



PUTUSAN

Nomor : 6483/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6483/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 23 Juni 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/48/VI/2004 tanggal 23 Juni 2004);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Summersari RT.56 RW.17 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang kurang lebih selama 9 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikarunia 1 orang anak yang bernama: Wasiatul Mahfirotul Rohmah, umur 9 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering merasa kurang perihal nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupinya namun Termohon sering menuntut nafkah yang lebih banyak tanpa punya pengertian kepada Pemohon yang kesehariannya bekerja sebagai buruh tani;
 - b. Termohon berani kepada Pemohon apabila dinasehati kebaikan dalam menjalani rumah tangga Termohon sering membantah;
 - c. Termohon sering membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan orangtua Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2013, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang dan menghadap sendiri di persidangan, kemudian dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berupaya maksimal dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil, begitu pula dengan proses mediasi yang ditempuh Pemohon dan Termohon dengan arahan Mediator, Drs. ALI WAFA (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), dengan laporannya tertanggal 10 Desember 2013 menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon tersebut karena Termohon menyadari rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Januari 2014, Pemohon dengan suka rela bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/48/VI/2004 tanggal 23 Juni 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti saksi, masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I :, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering merasa kurang dengan uang nafkah yang diberi oleh Pemohon dan sering membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan penghasilan orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II :, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan masalah ekonomi rumah tangga dimana Termohon memberikan semangat kepada Pemohon agar lebih rajin lagi mencari nafkah, sedangkan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan cukup dengan bukti-bukti tersebut dan Termohon telah menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, serta Pemohon dan Termohon memohon agar perkaranya dapat diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah maksimal mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sesuai dengan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, demikian pula terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008, tentang Prosedur Mediasi, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa potokopi Kutipan Akta nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak Mei 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon sering merasa kurang perihal nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupinya namun Termohon sering menuntut nafkah yang lebih banyak tanpa punya pengertian kepada Pemohon yang kesehariannya bekerja sebagai buruh tani;
- b. Termohon berani kepada Pemohon apabila dinasehati kebaikan dalam menjalani rumah tangga Termohon sering membantah;
- c. Termohon sering membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan orangtua Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga; akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2013 yang lalu sampai sekarang ini, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, dan telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon tersebut karena Termohon menyadari rumah tangganya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR/311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW., karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 170, 171, 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta yang dianggap telah menjadi dalil tetap, yaitu :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbukti keterangan Pemohon, Termohon serta keterangan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 23 Juni 2004, terbukti dengan bukti bertanda P, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya menurut keterangan saksi (Ipar Pemohon) bahwa Termohon sering merasa kurang dengan uang nafkah yang diberi oleh Pemohon dan sering membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan penghasilan orangtuanya, sedangkan menurut keterangan saksi (paman Termohon) bahwa masalah ekonomi rumah tangga dimana Termohon memberikan semangat kepada Pemohon agar lebih rajin lagi mencari nafkah, sedangkan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga;
- 4 Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang tiga bulan, selama itu pula sudah tidak saling menghiraukan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya permohonan perceraian yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tidur selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

Artinya : *“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhl;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al-dukhl;
- d. memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

maka majelis hakim secara ex officio dan dengan memperhatikan kesediaan Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon, sebagaimana dituangkan dalam berita acara sidang tanggal 7 Januari 2014, menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian mejelis hakim akan memuatnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam waktu 14 hari, Panitera/Pejabat pengadilan yang ditunjuk harus mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum majelis hakim mengabulkan 5 point, hal ini bukanlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan *ultra petitem partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi karena penambahan point exofficio hakim dan implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 5 Rabiulawal 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. MULYANI, M.H.**, Ketua Majelis serta **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan **NENGAH AHMAD NURKHALISH, SEI.**, Panitera Pengganti serta pihak Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. MASYKUR ROSIH

Drs. H. MULYANI, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI

NENGAH AHMAD NURKHALISH, SEI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	320.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	364.000,-